



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
14. Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi penerimaan kas, perubahan kas bersih dan pembayaran kas yang meliputi kegiatan operasi, investasi dan kegiatan pendanaan dalam kurun waktu 1 (satu) periode tertentu.
15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan jumlah modal pada periode tertentu.
16. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, memuat laporan keuangan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.641.738.760.348,00
b. Belanja	Rp.671.242.786.048,00
Surplus/ defiesit	Rp.29.504.025.700,00

c. Pembiayaan, meliputi :

1. Penerimaan	Rp. 122.438.858.298,40
2. Pengeluaran	Rp. 11.861.200.000,00
Pembiayaan Neto	Rp.110.577.658.298,40

(3) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.36.950.923.485,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.604.787.836.863,00
2. Realisasi sebesar	<u>Rp.641.738.760.348,00</u>
Selisi lebih/(kurang)	Rp. 36.950.923.485,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.47.071.741.964,00), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.620.106.537.812,00
2. Realisasi	<u>Rp.573.034.795.848,00</u>
Selisi lebih/(kurang)	(Rp47.071.741.964,00)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah (Rp.29.504.025.700,40) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 113.527.701.949,00)
2. Realisasi	<u>(Rp. 29.504.025.700,00)</u>
Selisi lebih/(kurang)	(Rp. 84.023.676.249,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.2.950.043.650,60) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.125.388.901.949,00
2. Realisasi	<u>Rp.122.438.858.298,40</u>
Selisi lebih/(kurang)	(Rp. 2.950.043.650,60)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran netto setelah perubahan	Rp. 11.861.200.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 11.861.200.000,00</u>
Selisi lebih/(kurang)	Rp. 0,00

f. selis anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.98.095.104.845,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 113.527.701.949,00
2. Realisasi	<u>Rp. 110.577.658.298,40</u>
Selisi lebih/(kurang)	(Rp. 2.950.043.650,60)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2021, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	31.857.851.449,40
b. Penggunaan SAL	(Rp.	31.859.741.449,40)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	81.071.742.598,40
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun lalu	Rp.	1.890.000,50
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	81.073.632.598,40

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2021, sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.387.548.640.167,22
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	80.818.779.697,33
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.306.729.860.469,89

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2021, sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp.	631.712.943.883,33
b. Jumlah Beban	(Rp.)	478.445.356.644,71)
Surplus/Defisit	Rp.	153.267.587.238,62

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari tahun 2021	Rp.	32.085.231.086,90
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	190.473.983.652,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp.)	219.978.009.352,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	78.717.916.849,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	354.803.723,50
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp.	81.655.815.963,40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.137.791.382.195,20
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	153.267.587.238,62
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp.	15.670.891.036,07
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.306.729.860.469,89

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam penkerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; dan
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.

19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2022

Pj.BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 2/ 70/ 2022**